



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara perlu pedoman tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa demi efektifitas dan efisiensi penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Djenis-djenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1001);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menjalankan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Pasal I

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penggunaan PDH untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut :

Senin : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;

Selasa : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;

Rabu : PDH kemeja putih dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam;

Kamis : PDH batik/tenun/lurik dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam;

Jumat : minggu ke-1 dan minggu ke-2:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan *jeans*).

Jumat : minggu ke-3, minggu ke-4 dan minggu ke-5:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan *jeans*).

- (2) Bagi ASN yang tidak menggunakan Pakaian Dinas Tertentu pada Perangkat Daerah yang diberlakukan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.
- (3) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan setiap upacara hari besar nasional, tanggal 17 setiap bulan, hari ulang tahun Korpri, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia serta acara/kegiatan yang ditentukan.
- (4) Pakaian Pramuka, digunakan bagi PNS selain Guru setiap tanggal 14 dan khusus bagi PNS Guru setiap hari Jumat dan setiap tanggal 14.

- (5) PDH batik/tenun/lurik digunakan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
 - (6) Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), digunakan bagi guru pada setiap tanggal 25.
 - (7) PDH Khusus serta Kemeja Beskap/ Kebaya (Praja Kejawen) digunakan untuk menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam undangan.
 - (8) Motif Batik Sukoharjo Makmur 1 dan Batik Sukoharjo Makmur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sebagai berikut:

- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Senin : Pria PDH kemeja lengan panjang warna coklat muda, berdasi warna hitam, celana panjang warna coklat tua; dan
Wanita PDH warna coklat.
 - b. Selasa : Pria PDH kemeja lengan panjang warna merah, berdasi warna hitam celana panjang warna hitam; dan
Wanita PDH warna merah
 - c. Rabu : Pria PDH kemeja lengan panjang warna hijau tosca, berdasi warna hitam, celana panjang warna hitam; dan
Wanita memakai *blezer* dengan krah rebah dan kemeja batik lengan pendek sebagai dalaman
 - d. Kamis : PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah dengan rok/celana panjang warna hitam.
 - e. Jumat minggu ke-1, dan minggu ke-2 :
Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).

f. Jumat minggu ke-3, minggu ke-4 dan di minggu ke-5 :

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan rok/celana panjang warna hitam (bukan jeans).

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (5) PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 digunakan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten pada hari Jum'at minggu ke-1, dan minggu ke-2.
- (6) PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 digunakan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten pada hari Jum'at minggu ke-3, minggu ke-4 dan minggu ke-5.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Mei 2021

ETIK SURYANI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO